



P U T U S A N

Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diperiksa secara Inabsensia di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Heki Subandi.**
Pangkat/Nrp. : Prada/31120415160491.
Jabatan : Ta Angru-3 Ton II Kizipur C.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/14 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Mayonzipur 2/SG Kota Madya Prabumulih.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-11/A-01/II/2014 tanggal 26 Pebruari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/38/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/71/V/2014 tanggal 24 April 2014.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/71/V/2014 tanggal 28 April 2014.
5. Surat balasan panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/ IV/2014 tanggal 14 April 2014, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q.TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ah. Terdakwa Prada Heki Subandi Np. 31120415160491 Ta Angru-3 Ton II Kizpur C Yonzipur 2/SG, Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Pebruari tahun Dua ribu empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Pebruari tahun Dua ribu empat belas secara berturut-turut bertempat di Ma Yonzipur 2/SG Prabumulih Prop. Sumsel atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD Nama : Heki Subandi : Pangkat/NRP : Prada/31120415160491 : Jabatan : Ta Angru-3 Ton II Kizpur C : Kesatuan : Yonzipur 2/SG hingga menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prajurit Dua.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Kopka Muhamad Subeki untuk melaksanakan olah raga umum (Oraum) namun sampai dengan pukul 17.00 Wib, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa ada pemberitahuan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi Kopka Muhamad Subeki berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Barak Remaja dan disekitar Ma Yonzipur 2/SG namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi Kopka Muhamad Subeki melaporkan kejadian tersebut diatas kepada Saksi Serka Roynaldo Danamik dan Pasi-1/Intel Yonzipur 2/SG.

4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Saksi Serka Roynaldo Danamik bersama-sama dengan anggota Yonzipur 2/SG melakukan pencarian ditempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pencarian dilanjutkan ke wilayah Palembang, Muara Enim, Lahat dan Empat Lawang di rumah orang tuannya, namun Terdakwa juga tidak ditemukan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi karena Terdakwa memiliki mental yang lemah dan jelek serta tidak memiliki kepribadian sebagai seorang anggota TNI AD dan selama bertugas di Yonzipur 2/SG Terdakwa sudah sering meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI).

6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/318/IV/2014 tanggal 25 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/631/IX/2014 tanggal 9 September 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/683/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Danyonzipur 2/SG Nomor : B/677/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Heki Subandi, Prada Nrp. 31120415160491, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Roynaldo Danamik.
Pangkat/Nrp : Serka/21000023570580.
Jabatan : Bamin Si Intel.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/19 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Ksatria Balakarta KM. 06 Yonzipur 2/SG Prabumulih Prov. Sumsel.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Jum,at tanggal 14 Pebruari 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebatas hubungan kerja dalam satu kesatuan di Yonzipur 2/SG dan tidak ada hubungan keluarga/famili, Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2012, Saksi bersedia

Hal. 3 dari hal. 12 PUT Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disumpah atas kebenaran keterangan yang Saksi sampaikan kepada penyidik.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (Danyonzipur 2/SG) dimasa damai, sejak hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, di Ma Yon Zipur 2/SG Prabumulih hingga pada saat pengecekan apel malam oleh Staf/1 dan sampai sekarang belum kembali Kesatuan Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga Desersi sekarang ini karena memiliki mental yang lemah dan kurang berdisiplin.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi selaku Bamin Si Intel mendapat laporan dari Kopka Subeki yang mengatakan bahwa Terdakwa melarikan diri/meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (Danyonzipur 2/SG) dan telah mendapat laporan tersebut Saksi bersama-sama Kopka Subeki dan anggota yang lainnya melakukan pencarian disekitar Ma Yonzipur 2/SG Prabumulih, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa setelah besok harinya Saksi bersama-sama dengan anggota melakukan pencarian ditempat-tempat yang pernah dikunjungi/didatangi Terdakwa, namun hasilnya nihil tidak diketemukan, kemudian setelah itu melakukan pencarian lagi di wilayah/daerah Kota Palembang, Muara Enim, Lahat dan Empat Lawang di rumah orang tuanya, namun Terdakwa juga tidak ditemukan.

5. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan setelah dilakukan pencarian tidak diketemukan kemudian pihak Kesatuan membuat laporan ke Komando atas, membuat DPO (Daptar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan pada saat sedang bekerja/bertugas melaksanakan pembinaan didalam Kesatuan Yonzipur 2/SG dan dalam pengawasan Staf 1/Intel, karena selama ini didalam melaksanakan tugas Terdakwa tidak berdisiplin dan sebelum melakukan tindak pidana Desersi yang sekarang ini, Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin (THTI), namun perkaranya diselesaikan/diberi tindakan secara disiplin oleh Ankum, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan/komunikasi.

7. Bahwa pembinaan/pengawasan dilakukan dengan cara Terdakwa diberi kegiatan untuk olah raga, pagi hari lari pagi bersama Danyonzipur 2/SG karena kebetulan Terdakwa adalah Ajudan Rumah Tangga Danyonzipur 2/SG dirumah dinas Danyonzipur 2/SG Prabumulih, siang hari melaksanakan lari bersama Tamtama Remaja Baru dan sore hari yaitu melakukan Olah Raga Umum (Oraum) bersama-sama dengan anggota yang lainnya, selama dalam pembinaan Terdakwa tidur di ruang Staf 1/Intel dan penjagaan Mayonzipur 2/SG.

8. Bahwa Saksi sampai saat sekarang ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukannya, Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonzipur 2/SG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selama berdinasi di Yonzipur 2/SG Terdakwa didalam melaksanakan tugas/kerja sehari-harinya kurang baik dan kurang berdisiplin, namun sebelumnya seperti Saksi jelaskan diatas, sudah pernah 2 (dua) kali melakukan meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI), namun penyelesaiannya diselesaikan diberi tindakan oleh Ankum tidak sampai ke Pengadilan Militer.

10. Bahwa setahu Saksi tidak ada penyebab yang lain, namun kemungkinan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 2/SG, karena tidak sedang berdinasi di Yonzipur 2/SG Prabumulih, karena Saksi pernah mendapat kabar cerita bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD cita-citanya atau keinginannya ingin menjadi Polisi Militer (PM) dan berdinasi di Paspampres Jakarta, namun karena tidak tercapai dan tidak bisa masuk ke kesatuan tersebut sehingga Terdakwa tidak berdisiplin didalam melaksanakan tugas di kesatuan dan memilih meninggalkan kesatuan Yonzipur 2/SG.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mokhamad Subeki.
Pangkat/Nrp : Kopka/3910138100672.
Jabatan : Ta Angru Lidikkam III Kima.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Tuban/07 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ma Yonzipur 2/SG Madya Prabumulih
Prov. Sumsel.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Jum,at tanggal 14 Pebruari 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebatas hubungan kerja dan dalam satu kesatuan di Yonzipur 2/SG dan tidak ada hubungan keluarga/famili, Saksi mengenal Terdakwa semenjak Terdakwa masuk dan berdinasi di Yonzipur 2/SG pada tahun 2012, Saksi bersedia untuk disumpah atas kebenaran keterangan yang Saksi sampaikan ke penyidik.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (Danyonzipur 2/SG) sejak hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, di Ma Yonzipur 2/SG Prabumulih hingga pada saat pengecekan apel malam oleh Staf/1 dan sampai sekarang belum kembali Kesatuan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga Desersi sekarang ini, karena memiliki mental yang lemah dan kurang berdisiplin.

Hal. 5 dari hal. 12 PUT Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Saksi sedang melaksanakan tugas piket Provos di Ma Yonzipur 2/SG Prabumulih dan sekira pukul 13.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa berada di dalam ruangan Staf/1 dan sekira pukul 15.30 Wib, diruangan piket Provos Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk melaksanakan olah raga umum (Oraum) karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket Provos dan Terdakwa adalah berstatus dalam pembinaan pengawasan Staf/1 sehingga petugas piket Provos yang mengawasi Terdakwa setiap harinya didalam melaksanakan tugas/kegiatan di kesatuan.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga Saksi langsung berusaha melakukan pencarian ketempat tinggalnya (barak bujangan) dan disekitar MA Yonzipur 2/SG hingga sampai di Rumah Makan Siang Malam KM 6 Prabumulih, namun Terdakwa tidak Saksi ketemukan sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel/1 yang kemudian langsung dilaporkan kepada Danyonzipur 2/SG dan kemudian dilakukan pencarian, namun sampai sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan langkah-langkah dari pihak Kesatuan langsung melakukan pencarian di Wilayah/ Daerah Kota Prabumuli, Muara Enim, Lahat, Palembang dan di rumah orang tuanya di Kabupaten Empat Lawang serta ditempat yang sering dikunjungi/ didatangi oleh Terdakwa, namun hasilnya nihil/tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat laporan ke Komando atas, membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

6. Bahwa Terdakwa dilakukan pembinaan dan dalam pengawasan Stap 1/ Intel, karena selama ini didalam melaksanakan tugas Terdakwa tidak berdisiplin dan sebelum melakukan tindak pidan Desersi yang sekarang ini, Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin (THTI), namun perkaranya diselesaikan/diberi tindakan secara disiplin oleh Ankum, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan/ berkomunikasi.

7. Bahwa pembinaan/pengawasan dilakukan dengan cara Terdakwa diberi kegiatan untuk olah raga, pagi hari lari bersama Danyonzipur 2/SG karena kebetulan Terdakwa Ajudan Rumah Tangga Danyonzipur di rumah Danyonzipur 2/SG Prabumulih, siang hari melaksanakan lari bersama Tamtama Remaja Baru dan sore hari yaitu Oraum bersama-sama dengan anggota yang lainnya, selama dalam pembinaan Terdakwa tidur diruangan Staf 1/Intel dan di penjagaan Mayonzipur 2/SG.

8. Bahwa Saksi sampai saat sekarang ini tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukannya, Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonzipur 2/SG.



9. Bahwa selama berdinis di Yonzipur 2/SG Terdakwa didalam melaksanakan tugas/kerja sehari-harinya kurang baik dan kurang berdisiplin, setahu Saksi Terdakwa baru 1 (satu) kali ini meninggalkan kesatuan hingga Desersi, namun sebelumnya seperti Saksi jelaskan diatas, sudah pernah 2 (dua) kali melakukan meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), namun penyelesaiannya diselesaikan diberi tindakan oleh Ansum tidak sampai ke Pengadilan Militer.

10. Bahwa setahu Saksi tidak ada penyebab yang lain, namun kemungkinan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 2/SG karena tidak senang berdinis di Kesatuan Yonzipur 2/SG, karena sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa masuk menjadi anggota TNI AD tersebut keinginannya ingin menjadi Polisi Militer (PM) yang berdinis di Paspampres Jakarta, namun karena tidak tercapai dan tidak bisa masuk kekesatuan tersebut sehingga Terdakwa tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugas di kesatuan dan memilih meninggalkan Kesatuan Yonzipur 2/SG Prabumulih.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Danyonzipur 2/SG Nomor : B/677/ X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Prada Heki Subandi Nrp. 31120415160491 Ta Yonzipur 2/SG Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Prada Heki Subandi NRP.31120415160491 Ta Angru-3 Ton II Kizipur C Yonzipur 2/SG, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih dinas di Kesatuan Yonzipur 2/SG sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31120415160491.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Desember 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa pernah

Hal. 7 dari hal. 12 PUT Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bercerita kepada Saksi bahwa masuk menjadi anggota TNI AD tersebut keinginannya ingin menjadi Polisi Militer (PM) yang berdomisili di Pasampres. Putusan Mahkamah Agung RI tidak tercapai dan tidak bisa masuk kekesatuan tersebut sehingga Terdakwa tidak berdisiplin.

4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.

5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya satuan setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian di Wilayah/Daerah Kota Prabumuli, Muara Enim, Lahat, Palembang dan di rumah orang tuanya di Kabupaten Empat Lawang serta ditempat yang sering dikunjungi/didatangi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.

6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/01/A-01/II/2014/II/4-1 tanggal 14 Februari 2014 secara berturut-turut selama 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalamuntutannya, namun pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang aktif masih sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara ini sebagai Ta Yonzipur 2/SG dengan angka 1 pada.

2. Bahwa benar dari keterangan BAP para Saksi yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Yonzipur 2/SG masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/38/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu di mana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembronon, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Desember 2013 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa masuk menjadi anggota TNI AD tersebut keinginannya ingin menjadi Polisi Militer (PM) yang berdinis di Paspampres Jakarta, namun karena tidak tercapai dan tidak bisa masuk kekesatuan tersebut sehingga Terdakwa tidak berdisiplin

Hal. 9 dari hal. 12 PUT Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.

4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan upaya satuan setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu melakukan pencarian di Wilayah/Daerah Kota Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Palembang dan di rumah orang tuanya di Kabupaten Empat Lawang serta ditempat yang sering dikunjungi/didatangi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/01/A-01/II/2014/II/4-1 tanggal 14 Februari 2014 baik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidak hadir lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/01/A-01/II/2014/II/4-1 tanggal 14 Februari 2014 secara berturut-turut selama 60 (enam puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali.



2. Bahwa benar lamanya waktu 60 (enam puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Prada Heki Subandi

Hal. 11 dari hal. 12 PUT Nomor : 71-K/PM I-04/AD/IV/2014



NRP 31120415160491 Ta Angru-3 Ton II Kizipur C Yonzipur 2/SG, adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga putusan pengadilan yang disebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Heki Subandi, Prada, Nrp. 31120415160491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Prada Heki Subandi NRP.31120415160491 Ta Angru-3 Ton II Kizipur C Yonzipur 2/SG.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma, arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980086240871 dan Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawati, S.H., M.H.

Kuswara, S.H.

Mayor Chk (K) NRP. 11980086240871

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

